



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Banjar yang beralamat di Jl. Letjen Suwanto No.4, Hegarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Yose Rizal Firmansyah, S.E., Toni hartono, S.Pd., Dwiyanto, S.H., Rony Fadhilah, S.H., Fajar Budhi Kurniawan, S.H., Ade Hoekamarman, S.H., M.H., Muhammad Gilang Ramadhan, S.H., MBA., Raissa Shofa, S.H., Miranti, S.H., M.H., Tiara Mega Pratiwi, S.H., Aditya Wicaksana, S.H., sesuai Surat Kuasa Nomor : 302/PPK-BJR/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 18/SK/2020/PN.Bjr tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Topan Ali Nugraha, bertempat tinggal di Dsn. Wargamulia RT 019 RW 010 Kel.Purwaharja Kec.Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Hj. Titin Supriatin, bertempat tinggal di Dsn. Wargamulia RT 019 RW 010 Kel.Purwaharja Kec.Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. H. Tatang Abdul Rahman, bertempat tinggal di Dsn.Gudang RT 003 RW 001 Kel.Hegarsari Kec.Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat selalu hadir akan tetapi Tergugat I hanya hadir pada tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat II hanya hadir pada tanggal 24 Agustus 2020 sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap tanpa menunjuk kuasanya untuk mewakili di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, oleh karena itu Hakim Tunggal berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana menganggap bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melepas haknya untuk memberikan jawaban dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian peminjaman uang/kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara:

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim tunggal berpendapat walaupun di dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan eksepsi/keberatan sebagaimana pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan formalitas surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prof. Soepomo mengemukakan bahwasannya pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/143 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas “fundamentum petendi” (posita) dan petitum sesuai dengan system daagvarding ;

Menimbang bahwa dalam Gugatan perdata yang berbentuk Contentiosa terlibat 2 (dua) pihak yaitu pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan pihak yang lain ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil ;

Menimbang bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung Error In persona ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111), cacat formil dalam gugatan yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, dan salah satu yang termasuk dalam klasifikasi *error ini persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dijelaskan lebih lanjut bentuk *error in persona* yang disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* berarti gugatan tersebut kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam bukunya bahwa akibat hukum gugatan *error ini persona* adalah:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat pada dasarnya seseorang mengajukan gugatan dikarenakan merasa bahwa hak perdatanya telah dilanggar oleh orang lain, dalam perkara a quo adalah gugatan sengketa keperdataan yang didasarkan pada dalil-dalil perbuatan Wan Prestasi yaitu tidak terdapat keharusan bagi Penggugat dalam sengketa keperdataan dalam perkara a quo untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara a quo (sebagai Tergugat atau Turut Tergugat) tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), akan tetapi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti P-1), telah ternyata bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Banjar telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat I sebagai penerima Kredit, Asep Supriatna, Maksum Suryana yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat II, Tergugat III sebagai penanggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti P-1) pasal 11 tentang Tanggung jawab Penanggung yang berbunyi :

1. Penanggung bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melepaskan hak Istimewanya untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUHperdata dan menyatakan tunduk kepada pasal 1832 KUHPerdata.
2. Penanggung bertanggung jawab atas segala Hutang Debitur selama kredit belum lunas.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah ternyata bahwa Hutang Debitur dalam perkara ini adalah Tergugat I belum Lunas namun dalam perkara ini Penggugat hanya menarik Titin Supriatin yang merupakan Istri dari Maksum Suryana sebagai Tergugat II dan Tatang Abdul Rahman sebagai Tergugat III sebagai Pihak Penanggung. Untuk menuntasnya perkara ini sudah seharusnya pihak-pihak-pihak yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti P-1) tersebut di jadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat dengan adanya pihak lain yaitu Asep Supriatna, Maksum Suryana sebagai Penanggung yang terdapat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti P-1) tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.706.000,00 (Tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, pada hari, Kamis tanggal 10 September 2020, oleh, ASRI SURYA WILDHANA, SH., MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Tersebut dengan dibantu oleh, DEDY KURNIAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEDY KURNIAWAN, S.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 540.000,00
- PNBP	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 706.000,00

(Tujuh ratus enam ribu rupiah)